



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 5083/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan S2, bertempat tinggal di Xxx, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, sebagai **Termohon I**;

Termohon II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Xxx, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, sebagai **Termohon II**;

Termohon III, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Xxx, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, sebagai **Termohon III**;

Termohon IV, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Xx Nomor 31, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, sebagai **Termohon IV**;

Termohon V, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Xxx, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, sebagai **Termohon V**;

Termohon VI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Xxx, Kelurahan Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, sebagai **Termohon VI**;

hal 1 dari 16 Putusan Nomor:5083/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon VII, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Xxx, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, sebagai **Termohon VII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 5083/Pdt.G/2017/PA.Tgrs mengemukakan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juni 1962, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Sarnata alias Sarnata Sarun Esan bin Sarun Esan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon beralamat di Xx Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Pemohon bernama Injih, dan saksi nikahnya bernama:
 - 2.1. Bapak M (Sahabat Suami Pemohon);
 - 2.2. Bapak Mn (Tokoh Masyarakat);Dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa, suami Pemohon yang bernama Sarnata alias Sarnata Sarun Esan bin Sarun Esan telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus tahun 2017 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jombang nomor : xx/116 – kel.Jbg tertanggal 10 Oktober 2017;
4. Bahwa, Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

hal 2 dari 16 Putusan Nomor:5083/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama islam (siri) tersebut Pemohon dengan laki-laki yang bernama Sarnata alias Sarnata Sarun Esan bin Sarun Esan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :
 - 5.1. I. Yunani, Perempuan lahir di Tangerang tanggal 05 Juni 1965;
 - 5.2. Nurhasanah, Perempuan lahir di Tangerang tanggal 18 Oktober 1966;
 - 5.3. Hasanudin, Laki-laki lahir di Tangerang tanggal 07 November 1968;
 - 5.4. Sri Mulyati, Perempuan lahir di Tangerang tanggal 04 Februari 1970;
 - 5.5. Arifin Sarnata, Laki-laki lahir di Tangerang tanggal 05 September 1975;
 - 5.6. Ati Sugiarti, Perempuan lahir di Tangerang tanggal 09 Mei 1980;
 - 5.7. Burhanuddin, Laki-laki lahir di Tangerang tanggal 13 September 1991;
6. Bahwa, pada saat pernikahan melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon (Sarnata alias Sarnata Sarun Esan bin Sarun Esan) berstatus perjaka;
7. Bahwa, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Tigaraksa, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Pemohon, dll.;
8. Bahwa, Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Pemohon adalah KUA Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan laki-laki yang bernama Sarnata alias Sarnata Sarun Esan bin Sarun Esan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1962, yang dilaksanakan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon beralamat di Xx Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

hal 3 dari 16 Putusan Nomor:5083/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa dari awal pemeriksaan permohonan diajukan, para pihak tidak keberatan atas adanya permohonan Pemohon, dan perkara bersifat kepentingan Pemohon, namun dikarenakan pasangan Pemohon sudah meninggal lebih dahulu, sehingga ahli warislah yang dijadikan pihak, kondisi perkara tersebut tidaklah sepenuhnya bersifat kontensius, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada persengketaan antara pihak dan tidak dapat dikategorikan sebagai perkara sebagaimana pada Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016, sehingga mediasi yang diamanatkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi dan para Termohon hadir secara pribadi, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa para Termohon setuju dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan jawaban para Termohon membenarkan semua, maka jawab menjawab selanjutnya tidak diperlukan, dan dianggap cukup;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan; bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan; bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2)

hal 4 dari 16 Putusan Nomor:5083/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon BURHANUDDIN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan; bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.3)
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SARNATA SARUN ESAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jombang Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang; bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan; bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.6)
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon III yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan; bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.7)
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon IV yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan; bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon V yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan; bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.9)
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon VI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan; bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.10)
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon VII yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan; bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti

hal 5 dari 16 Putusan Nomor:5083/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.11)

12. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Pemerintah Kota Tangerang Selatan; bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.12)

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. H. MISWAN bin H. HUSIN, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Pasar Jombang Rt 001 Rw 02 Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon, Termohon dan suami Pemohon namanya SARNATA SARUN ESAN dan saksi sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan SARNATA SARUN ESAN telah menikah pada tanggal 10 Juni 1962;
- Saksi hadir pada waktu pernikahan pemohon dan SARNATA SARUN ESAN;
- Pernikahan dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon;
- Yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yakni Bapak INJIH;
- Yang menjadi saksi nikahnya adalah Bapak MISWAN dan Bapak MISWIN;
- Saksi tahu maskawinnya berupa seperangkat alat sholat sudah dibayar tunai;
- Pemohon dan SARNATA SARUN ESAN tidak ada hubungan keluarga, darah, dan sesusuan;
- Bahwa selama mereka jadi suami isteri tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan SARNATA SARUN ESAN;
- Status Pemohon adalah Perawan dan SARNATA SARUN ESAN adalah Bujang;
- Dari pernikahan Pemohon dengan SARNATA SARUN ESAN dikaruniai tujuh orang anak yakni para Termohon yang semuanya masih hidup;

hal 6 dari 16 Putusan Nomor:5083/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SARNATA SARUN ESAN telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2017 karena sakit;
 - Pemohon dan SARNATA SARUN ESAN sampai meninggalnya SARNATA SARUN ESAN masih suami isteri, dan tidak pernah bercerai;
 - Pernikahan Pemohon dengan SARNATA SARUN ESAN dihadiri amil Desa persyaratan/dan biaya pernikahan sudah dipenuhi, dan telah meminta tolong kepada Amil Desa tersebut untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan SARNATA SARUN ESAN namun ternyata tidak didaftarkan di KUA, sehingga tidak pernah keluar Buku Nikahnya ;
 - SARNATA SARUN ESAN tidak punya isteri lain selain Pemohon;
 - Isbat Nikah diajukan untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;
2. HM. JUHANA BH bin . BUTUN, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Rawa Lele Rt 001 Rw 07 Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.
- Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi kenal Pemohon, Termohon dan suami Pemohon namanya SARNATA SARUN ESAN dan saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan SARNATA SARUN ESAN telah menikah pada tanggal 10 Juni 1962;
 - Saksi hadir pada waktu pernikahan pemohon dan SARNATA SARUN ESAN;
 - Pernikahan dilangsungkan dirumah orang tua Pemohon;
 - Yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yakni Bapak INJIH;
 - Yang menjadi saksi nikahnya adalah Bapak MISWAN dan Bapak MISWIN;
 - Saksi tahu maskawinnya berupa seperangkat alat sholat sudah dibayar tunai;
 - Pemohon dan SARNATA SARUN ESAN tidak ada hubungan keluarga, darah, dan sesusuan;

hal 7 dari 16 Putusan Nomor:5083/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama mereka jadi suami isteri tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan SARNATA SARUN ESAN;
- Status Pemohon adalah Perawan dan SARNATA SARUN ESAN adalah Bujang;
- Dari pernikahan Pemohon dengan SARNATA SARUN ESAN dikaruniai tujuh orang anak yakni para Termohon yang semuanya masih hidup;
- SARNATA SARUN ESAN telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2017 karena sakit;
- Pemohon dan SARNATA SARUN ESAN sampai meninggalnya SARNATA SARUN ESAN masih suami isteri, dan tidak pernah bercerai;
- Pernikahan Pemohon dengan SARNATA SARUN ESAN dihadiri amil Desa persyaratan/dan biaya pernikahan sudah dipenuhi, dan telah meminta tolong kepada Amil Desa tersebut untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan SARNATA SARUN ESAN namun ternyata tidak didaftarkan di KUA, sehingga tidak pernah keluar Buku Nikahnya ;
- SARNATA SARUN ESAN tidak punya isteri lain selain Pemohon;
- Isbat Nikah diajukan untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para Termohon tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan alat bukti yang diajukan pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan para Termohon menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mencukupkan dengan menunjuk kepada berita acara perkara, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

hal 8 dari 16 Putusan Nomor:5083/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan suami Pemohon telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, yaitu anak dari perkawinannya dan isteri dalam hal ini Pemohon, maka permohonan itsbat nikah Pemohon dengan laki-laki bernama SARNATA SARUN ESAN bin SARUN ESAN diklasifikasikan sebagai perkara sengketa (*contentiosa*) dan anak dari perkawinan suami Pemohon didudukkan sebagai pihak, sehingga pengumuman adanya permohonan Itsbat Nikah tidak diperlukan, dikarenakan pihak yang berkepentingan atas adanya permohonan tersebut dijadikan pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan yang salah satunya perkara permohonan Isbat Nikah atau penetapan sahny suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah dengan alasan Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama SARNATA SARUN ESAN bin SARUN ESAN menurut agama Islam di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 10 Juni 1962, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar / tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dalam rangka untuk mendapatkan legalisasi hukum atas perkawinan Pemohon dan suami Pemohon (SARNATA SARUN ESAN bin SARUN ESAN), dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah berdasarkan peraturan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif, dengan demikian Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili

hal 9 dari 16 Putusan Nomor:5083/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 6 *jis*, Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohonnya, Pemohon telah mengajukan P.1, P.2, P.3., P.4., P.5 dan P.6. yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan H. MISWAN bin H. HUSIN (sepupu Pemohon) dan HM. JUHANA, HB bin H. BUTUN (tetangga Pemohon), para saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan hukum dan berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, SARNATA SARUN ESAN bin SARUN ESAN adalah suami Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada 10 Juni 1962 di Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dan saat itu tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga perkawinan Pemohon dan SARNATA SARUN ESAN bin SARUN ESAN tidak mempunyai kekuatan hukum (bukti nikah), dan Termohon adalah keturunan / ahli waris dari Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan SARNATA SARUN ESAN bin SARUN ESAN, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan Termohon serta berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*), meskipun hubungan hukum adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dan laki-laki bernama SARNATA SARUN ESAN bin SARUN ESAN akan diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu isbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas, salah satunya adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta perkawinan yang dilakukan

hal 10 dari 16 Putusan Nomor:5083/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara *aquo*, Pemohon dan SARNATA SARUN ESAN bin SARUN ESAN telah melangsungkan perkawinan di Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, pada 10 Juni 1962, dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon yang bernama INJIH, dan dua orang saksi masing-masing bernama: MISWAN dan MISWIN, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat sudah di bayar tunai, namun pernikahan Pemohon dan SARNATA SARUN ESAN bin SARUN ESAN tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak pernah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama kecamatan yang berwenang, sehingga perkawinan keduanya tidak mempunyai kekuatan hukum (bukti nikah);

Menimbang, bahwa suami Pemohon yaitu SARNATA SARUN ESAN bin SARUN ESAN telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 04 Agustus 2017, sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor xx/116-Kel.Jbg tertanggal 10 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan (bukti P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, para Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh para Termohon secara murni dan tegas (*expressis verbis*) dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), namun karena perkara ini berkaitan dengan status hukum atau legalitas hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu masing-masing bernama H. MISWAN bin H. HUSIN (sepupu Pemohon) dan HM. JUHANA HB bin H. BUTUN (tetangga Pemohon);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan

hal 11 dari 16 Putusan Nomor:5083/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) HIR jo Pasal 1909 KUHPerdara, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (*status keperdataan*), maka sesuai Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai adanya akad pernikahan Pemohon dan SARNATA SARUN ESAN bin SARUN ESAN yang dilakukan pada 10 Juni 1962 di Pondok Aren Kota Tangerang Selatan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dimana saksi-saksi Pemohon mempunyai pengetahuan atas peristiwa hukum yang terjadi antara Pemohon dan SARNATA SARUN ESAN bin SARUN ESAN, maka majelis hakim berpendapat alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, secara materil memiliki kekuatan dalil pembuktian, sebagaimana dimaksud Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum mengenai adanya hubungan hukum antara Pemohon dan SARNATA SARUN ESAN bin SARUN ESAN, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 171 HIR.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan SARNATA SARUN ESAN bin SARUN ESAN yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 1962 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, saat menikah status Pemohon gadis perawan dan SARNATA SARUN ESAN bin SARUN ESAN berstatus jejaka, Wali nikah bernama Bapak INJIH ayah kandung Pemohon dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat sudah dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi,

hal 12 dari 16 Putusan Nomor:5083/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan suami Pemohon (SARNATA SARUN ESAN bin SARUN ESAN) sampai meninggalnya SARNATA SARUN ESAN bin SARUN ESAN pada tanggal 04 Agustus 2017 belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

- b. Bahwa antara Pemohon dengan SARNATA SARUN ESAN bin SARUN ESAN tersebut tidak ada hubungan muhim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan SARNATA SARUN ESAN bin SARUN ESAN telah dikaruniai 7 orang anak yakni para Termohon yang semuanya masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon dengan SARNATA SARUN ESAN bin SARUN ESAN telah melaksanakan perkawinan secara Islam pada pada 10 Juni 1962 di Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan kabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara syar'i, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum / tidak dicatatkan melalui KUA tersebut, dan pada tanggal 04 Agustus 2017, SARNATA SARUN ESAN bin SARUN ESAN telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi putusan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang itsbat nikah tetap tidak berubah, bahwa itsbat nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan

hal 13 dari 16 Putusan Nomor:5083/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) Pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikarenakan belum adanya unifikasi hukum atas pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon a quo, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/ suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan

hal 14 dari 16 Putusan Nomor:5083/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Sarnata alias Sarnata Sarun Esan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1962 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1091000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan Samsul Fadli, S.Pd., S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

hal 15 dari 16 Putusan Nomor:5083/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota serta Oki Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Drs. Hasan Hariri

Samsul Fadli, S.Pd., S.H.

Panitera Pengganti,

Oki Haryadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.1.000.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp 1.091.000,00(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

hal 16 dari 16 Putusan Nomor:5083/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)